



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Christian Jano Alias Ian;
2. Tempat lahir : Waigete;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/15 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waigete, RT/RW:009/002 Kel/Desa Egon, Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka (sementara berada di Rutan Maumere);
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Yohanes Christian Jano Alias Ian tidak ditahan dalam tidak ditahan (sedang menjalani Pidana)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES CHRISTIAN JANO Alias IAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOHANES CHRISTIAN JANO Alias IAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L warna hitam, tanpa TNKB dengan nomor mesin KD11E1104493 dan nomor rangka MH1KD1114KK105183;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda CRF 150 L warna silver dan hitam dengantulisan HONDA;
- 1 (satu) buah lampu LED motor bentuk persegi panjang dengan 6 (enam) titik lampu;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi : EB 6843 BN, atas nama BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO.

Dikembalikan kepada Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO.

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **YOHANES CHRISTIAN JANO Alias IAN** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2022, bertempat di halaman rumah Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO yang beralamatkan di Jln. Jendral Sudirman RT.028 RW.007 Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wita berawal saat Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO memarkirkan sepeda motor miliknya merek Honda CRF 150 L di halaman rumahnya yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman RT.028 RW.007 Kelurahan Waitoti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka pada saat itu sepeda motor merek Honda CRF 150 L tersebut diparkirkan dengan kondisi mesin mati dan kunci yang tidak dicabut oleh Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO kemudian Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO menutup dan mengunci pintu pagar dengan grendel pintu yang ada di pintu pagar tersebut lalu masuk kedalam rumah kemudian tidur selanjutnya memasuki hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa yang sedang berdiri di depan pagar rumah yang tertutup milik Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO melihat sepeda motor merk Honda CRF 150 L yang sedang terparkir di halaman rumah Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO tersebut dengan posisi kunci yang masih terpasang di motor sehingga membuat Terdakwa berniat mengambil sepeda motor merek Honda CRF 150 L itu kemudian untuk sampai pada motor merek Honda CRF 150 L tersebut Terdakwa membuka pintu pagar rumah Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO dengan cara memasukkan tangan kanannya ke dalam pintu pagar lalu membuka grendel pintu pagar tersebut kemudian masuk ke dalam halaman rumah Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO selanjutnya Terdakwa yang sudah berada di dalam halaman rumah Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO langsung menuju sepeda motor merk Honda CRF 150 L yang sedang terparkir lalu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda CRF 150 L itu dengan cara mendorong sepeda motor merk Honda CRF 150 L tersebut keluar halaman rumah setelah berhasil Terdakwa lalu menghidupkan dan membawa sepeda motor merk Honda CRF 150 L itu ke lahan kosong di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Waigete, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 L sehingga mengakibatkan kerugian materil yang dialami oleh Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **YOHANES CHRISTIAN JANO Alias IAN** pada hari tanggal waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wita berawal saat Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO memarkirkan sepeda motor miliknya merek Honda CRF 150 L di halaman rumahnya yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman RT.028 RW.007 Kelurahan Waitoti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka pada saat itu sepeda motor merek Honda CRF 150 L tersebut diparkirkan dengan kondisi mesin mati dan kunci yang tidak dicabut oleh Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO kemudian Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO menutup dan mengunci pintu pagar dengan grendel pintu pagar tersebut lalu masuk kedalam rumah kemudian tidur selanjutnya memasuki hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa yang sedang berdiri di depan pagar rumah yang tertutup milik Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO melihat sepeda motor merk Honda CRF 150 L yang sedang terparkir di halaman rumah Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO tersebut dengan posisi kunci yang masih terpasang di motor sehingga membuat Terdakwa berniat mengambil sepeda motor merek Honda CRF 150 L itu kemudian untuk sampai pada motor merek Honda CRF 150 L tersebut Terdakwa membuka pintu pagar rumah Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO dengan cara memasukkan tangan kanannya ke dalam pintu pagar lalu membuka grendel pintu pagar tersebut kemudian masuk ke dalam halaman rumah Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO selanjutnya Terdakwa yang sudah berada di dalam halaman rumah Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO langsung menuju sepeda motor merk Honda CRF 150 L yang sedang terparkir lalu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda CRF 150 L itu dengan cara mendorong sepeda motor merk Honda CRF 150 L tersebut keluar halaman rumah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil Terdakwa lalu menghidupkan dan membawa sepeda motor merek Honda CRF 150 L itu ke lahan kosong di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Waigete, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 L sehingga mengakibatkan kerugian materil yang dialami oleh Saksi BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan sudah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bastian Febryanto Gray Prasetyo Alias Bastian** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di halaman rumah saksi, yang beralamat di Jalan Jendral Soedirman, RT / RW : 028 / 007 , Kelurahan Waioti , Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut karena saksi sedang tidur di dalam rumah.
- Bahwa awalnya saksi pulang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CRF 150 L milik saksi dan pada saat sampai di rumah saksi memarkir motor tersebut di halaman rumah saksi dan pada saat itu saksi hanya mematikan mesin motor namun saksi tidak mencabut kunci motor.
- Bahwa setelah itu saksi menutup pintu pagar rumah saksi dengan Grendel selot, selanjutnya saksi masuk kedalam rumah dan tidur hingga keesokan harinya tepatnya tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 4.30 Wita sepupu saksi yang bernama saksi Jessicha Rosalia Da Silva yang pada saat itu menginap di rumah saksi mendengar bunyi pintu pagar rumah saksi dibuka orang, namun la mengira bahwa yang membuka pintu pagar rumah tersebut adalah bapak saksi.
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita saksi Jessicha Rosalia Da Silva keluar dari rumah dan hendak pergi ke apotik untuk membeli obat, pada saat la sampai di halaman rumah la melihat pintu pagar rumah saksi sudah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mme



dalam keadaan terbuka dan motor milik saksi yang biasa saksi parkir di halaman rumah sudah tidak ada lagi ditempat tersebut.

- Bahwa pada saat itu saksi Jessicha Rosalia Da Silva mengira yang membuka pintu pagar dan yang membawa motor saksi tersebut adalah bapak saksi karena tiap pagi bapak saksi biasa pergi ke pantai untuk melihat sampan hingga ketika saksi bangun pagi saksi beraktifitas seperti biasa dan sekitar jam 07.00 Wita saksi berangkat ke Polres Sikka untuk mengikuti apel pagi dengan menggunakan motor ojek, karena saksi juga mengira bahwa bapaknya yang membawa motornya tersebut.
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita saksi kembali kerumahnya, sesampai di rumah saksi langsung menelpon saksi Jessicha Rosalia Da Silva untuk menanyakan keberadaan motornya, namun saksi Jessicha Rosalia Da Silva menjawab bahwa ia tidak mengetahui keberadaan motor saksi, kemudian saksi menelpon bapaknya dan menanyakan apakah bapaknya yang membawa motornya tersebut, namun bapaknya menjawab bahwa ia tidak membawanya.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah satu (1) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L.
- Bahwa ciri-ciri motor milik saksi yang hilang dicuri yakni sepeda motor merk Honda CRF 150 L, warna merah hitam, tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), dengan nomor mesin KD11E1104493 dan nomor rangka MH1KD1114KK105183.
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan atas motor yang dicuri tersebut yakni STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
- Bahwa di rumah saksi ada pembatas berupa pagar tembok dan ada pintu pagar besi yang dipasang dengan Grendel selot.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp.40.000.000., (empat puluh juta rupiah) termasuk biaya modifikasi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Tri Trenyuh Budiono Alias Trinyoh** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di halaman rumah saksi, yang beralamat di Jalan Jendral Soedirman, RT / RW : 028 / 007 , Kelurahan Waioti , Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban memarkir motornya di halaman rumah saksi tepatnya di Jl. Jendral Soedirman, Rt / Rw : 028 / 007 , Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar dari korban setelah kejadian tersebut bahwa pada saat memarkir motornya, korban tidak mencabut kunci motornya atau kunci motor tetap berada di rumah kunci motor tersebut.
- Bahwa di rumah saksi ada pembatas berupa pagar tembok dan ada pintu pagar besi yang dipasang dengan Grendel selot.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan membuka Grendel selot pintu pagar rumah saksi kemudian masuk ke halaman rumah tersebut lalu mengambil motor kemudian membawa kabur motor korban tersebut.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah satu (1) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L.
- Bahwa ciri-ciri motor milik korban yang hilang dicuri yakni sepeda motor merk Honda CRF 150 L, warna merah hitam, tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), dengan nomor mesin KD11E1104493 dan nomor rangka MH1KD1114KK105183.
- Bahwa korban mempunyai bukti kepemilikan atas motor yang dicuri tersebut yakni STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp.40.000.000., (empat puluh juta rupiah) termasuk biaya modifikasi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Jessica Rosalia Da Silva Alias Jessica** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di halaman rumah saksi, yang beralamat di Jalan Jendral Soedirman, RT / RW : 028 / 007 , Kelurahan Waioti , Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut karena saksi sedang tidur di dalam rumah korban.
- Benar bahwa menurut cerita korban awalnya korban pulang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CRF 150 L milik korban dan pada saat sampai di rumah korban memarkir motor tersebut di halaman rumah korban dan pada saat itu korban hanya mematikan mesin motor namun korban tidak mencabut kunci motor.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu korban menutup pintu pagar rumah korban dengan Grendel selot, selanjutnya korban masuk kedalam rumah dan tidur hingga keesokan harinya tepatnya tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 4.30 Wita saksi mendengar bunyi pintu pagar rumah korban dibuka orang, namun saksi mengira bahwa yang membuka pintu pagar rumah tersebut adalah bapak korban.
 - Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita saksi keluar dari rumah dan hendak pergi ke apotik untuk membeli obat, pada saat saksi sampai di halaman rumah saksi melihat pintu pagar rumah korban sudah dalam keadaan terbuka dan motor milik korban yang biasa saksi parkir di halaman rumah sudah tidak ada lagi ditempat tersebut.
 - Bahwa pada saat itu saksi mengira yang membuka pintu pagar dan yang membawa motor saksi tersebut adalah bapak korban karena tiap pagi bapak korban biasa pergi ke pantai untuk melihat sampan.
 - Bahwa sekitar jam 09.00 Wita korban menelpon saksi dan menanyakan keberadaan motornya, namun saksi menjawab kalau saksi tidak mengetahui keberadaan motor korban.
 - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah satu (1) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L.
 - Bahwa ciri-ciri motor milik korban yang hilang dicuri yakni sepeda motor merk Honda CRF 150 L, warna merah hitam, tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), dengan nomor mesin KD11E1104493 dan nomor rangka MH1KD1114KK105183.
 - Bahwa korban mempunyai bukti kepemilikan atas motor yang dicuri tersebut yakni STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
 - Bahwa di rumah korban ada pembatas berupa pagar tembok dan ada pintu pagar besi yang dipasang dengan Grendel selot.
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp.40.000.000., (empat puluh juta rupiah) termasuk biaya modifikasi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **Claudio Fernando Baitanu Alias Nando** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian Pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di halaman rumah saksi, yang beralamat di Jalan Jendral Soedirman, RT / RW : 028 / 007 , Kelurahan Waioti , Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan kejadian pencurian tersebut bahwa pada saat saksi dari Rutan Maumere bersama pegawai Rutan Larantuka mengamankan Terdakwa di Larantuka, motor milik korban tersebut ada bersama Terdakwa atau dalam penguasaan Terdakwa sedangkan bagaimana kronologis kejadian pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah satu (1) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **David Rehabean Koroh Alias David** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di halaman rumah saksi, yang beralamat di Jalan Jendral Soedirman, RT / RW : 028 / 007 , Kelurahan Waioti , Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan kejadian pencurian tersebut bahwa pada saat saksi dari Rutan Maumere bersama pegawai Rutan Larantuka mengamankan Terdakwa di Larantuka, motor milik korban tersebut ada bersama Terdakwa atau dalam penguasaan Terdakwa sedangkan bagaimana kronologis kejadian pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah satu (1) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di halaman rumah korban, yang beralamat di Jalan Jendral Soedirman, RT / RW : 028 / 007 , Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa awalnya Terdakwa berdiri diluar pagar rumah korban dan Terdakwa melihat motor merk Honda CRF 150 L yang diparkir di halaman rumah korban kemudian Terdakwa memasuki halaman rumah korban dengan cara

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mme



memasukan tangan kanan kedalam pintu pagar korban lalu membuka Grendel selot pintu pagar tersebut kemudian masuk ke halaman rumah korban dan melihat motor korban yang diparkir di halaman rumah tersebut dalam keadaan mesin dimatikan, namun kunci motor masih berada di rumah kunci motor tersebut atau tidak dicabut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendorong motor tersebut ke jalan di depan rumah korban dan jarak sekitar 20 (duapuluh) meter dari rumah korban, lalu Terdakwa menghidupkan motor dan membawa kabur motor tersebut ke Waigete, tepatnya di lokasi lahan kosong dibelakang PT. Waigete Abadi yang berjarak sekitar 4 (empat) kilometer dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengubah warna motor tersebut yang semula berwarna merah hitam menjadi warna hitam dan melepas lampu depan motor tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 karena takut ditangkap sehingga Terdakwa melarikan diri ke Larantuka dan akhirnya pada tanggal 11 Oktober 2022, Terdakwa diamankan oleh Pegawai RUTAN Maumere bersama dengan motor korban yang Terdakwa curi.
- Bahwa Terdakwa adalah Narapidana penghuni RUTAN Maumere, sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan sebelumnya, yang melarikan diri dari RUTAN Maumere pada hari Jumat tanggal 30 September 2022.
- Bahwa ciri-ciri motor milik korban yang hilang dicuri yakni sepeda motor merk Honda CRF 150 L, warna merah hitam, tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), dengan nomor mesin KD11E1104493 dan nomor rangka MH1KD1114KK105183.
- Bahwa di rumah korban ada pembatas berupa pagar tembok dan ada pintu pagar besi yang dipasang dengan Grendel selot.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban dari kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L warna hitam, tanpa TNKB dengan nomor mesin KD11E1104493 dan nomor rangka MH1KD1114KK105183;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda CRF 150 L warna silver dan hitam dengantulisan HONDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah lampu LED motor bentuk persegi panjang dengan 6 (enam) titik lampu;
4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi : EB 6843 BN, atas nama BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di halaman rumah korban, yang beralamat di Jalan Jendral Soedirman, RT / RW : 028 / 007 , Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa awalnya Terdakwa berdiri diluar pagar rumah korban dan Terdakwa melihat motor merk Honda CRF 150 L yang diparkir di halaman rumah korban kemudian Terdakwa memasuki halaman rumah korban dengan cara memasukkan tangan kanan kedalam pintu pagar korban lalu membuka Grendel selot pintu pagar tersebut kemudian masuk ke halaman rumah korban dan melihat motor korban yang diparkir di halaman rumah tersebut dalam keadaan mesin dimatikan, namun kunci motor masih berada di rumah kunci motor tersebut atau tidak dicabut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendorong motor tersebut ke jalan di depan rumah korban dan jarak sekitar 20 (duapuluh) meter dari rumah korban, lalu Terdakwa menghidupkan motor dan membawa kabur motor tersebut ke Waigete, tepatnya di lokasi lahan kosong dibelakang PT. Waigete Abadi yang berjarak sekitar 4 (empat) kilometer dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengubah warna motor tersebut yang semula berwarna merah hitam menjadi warna hitam dan melepas lampu depan motor tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 karena takut ditangkap sehingga Terdakwa melarikan diri ke Larantuka dan akhirnya pada tanggal 11 Oktober 2022, Terdakwa diamankan oleh Pegawai RUTAN Maumere bersama dengan motor korban yang Terdakwa curi.
- Bahwa Terdakwa adalah Narapidana penghuni RUTAN Maumere, sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan sebelumnya, yang melarikan diri dari RUTAN Maumere pada hari Jumat tanggal 30 September 2022.
- Bahwa ciri-ciri motor milik korban yang hilang dicuri yakni sepeda motor merk Honda CRF 150 L, warna merah hitam, tanpa TNKB (Tanda Nomor

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor), dengan nomor mesin KD11E1104493 dan nomor rangka MH1KD1114KK105183.

- Bahwa di rumah korban ada pembatas berupa pagar tembok dan ada pintu pagar besi yang dipasang dengan Grendel selot.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp.40.000.000., (empat puluh juta rupiah) termasuk biaya modifikasi.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah yang ada pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **YOHANES CHRISTIAN JANO Alias IAN** dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, para terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah yang ada pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi H.R. 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681 W.12932 perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di halaman rumah korban, yang beralamat di Jalan Jendral Soedirman, RT / RW : 028 / 007 , Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berdiri diluar pagar rumah korban dan Terdakwa melihat motor merk Honda CRF 150 L yang diparkir di halaman rumah korban kemudian Terdakwa memasuki halaman rumah korban dengan cara memasukan tangan kanan kedalam pintu pagar korban lalu membuka Grendel selot pintu pagar tersebut kemudian masuk ke halaman rumah korban dan melihat motor korban yang diparkir di halaman rumah tersebut dalam keadaan mesin dimatikan, namun kunci motor masih berada di rumah kunci motor tersebut atau tidak dicabut lalu Terdakwa mendorong motor tersebut ke jalan di depan rumah korban dan jarak sekitar 20 (duapuluh) meter dari rumah korban, lalu Terdakwa menghidupkan motor dan membawa kabur motor tersebut ke Waigete, tepatnya di lokasi lahan kosong dibelakang PT. Waigete Abadi yang berjarak sekitar 4 (empat) kilometer dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengubah warna motor tersebut yang semula berwarna merah hitam menjadi warna hitam dan melepas lampu depan motor tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 karena takut ditangkap sehingga Terdakwa melarikan diri ke Larantuka dan akhirnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Oktober 2022, Terdakwa diamankan oleh Pegawai RUTAN Maumere bersama dengan motor korban yang Terdakwa curi.

Menimbang, bahwa di rumah korban ada pembatas berupa pagar tembok dan ada pintu pagar besi yang dipasang dengan Grendel selot dan kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp.40.000.000., (empat puluh juta rupiah) termasuk biaya modifikasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah yang ada pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L warna hitam, tanpa TNKB dengan nomor mesin KD11E1104493 dan nomor rangka MH1KD1114KK105183;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda CRF 150 L warna silver dan hitam dengantulisan HONDA;
3. 1 (satu) buah lampu LED motor bentuk persegi panjang dengan 6 (enam) titik lampu;
4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi : EB 6843 BN, atas nama BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO.

Merupakan barang yang dicuri dan merupakan milik saksi korban sehingga harus dikembalikan kepada Saksi korban Bastian Febryanto Gray Prasetyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan seorang Residivis;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES CHRISTIAN JANO Alias IAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **YOHANES CHRISTIAN JANO Alias IAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L warna hitam, tanpa TNKB dengan nomor mesin KD11E1104493 dan nomor rangka MH1KD1114KK105183;
 2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda CRF 150 L warna silver dan hitam dengan tulisan HONDA;
 3. 1 (satu) buah lampu LED motor bentuk persegi panjang dengan 6 (enam) titik lampu;
 4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi : EB 6843 BN, atas nama BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO.Dikembalikan kepada Saksi korban **Bastian Febryanto Gray Prasetyo**;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rokhi Maghfur, S.H., M.H dan Felicia Mosianto, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukas Katan Leton, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Ahmad Jubair, Penuntut Umum dan

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rokhi Maghfur, S.H.,M.H Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Lukas Katan Leton

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)